

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemerintah desa diberikan hak dan wewenang yang sangat luas untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, melaporkan serta mempertanggungjawabkan segala aktivitas atau kegiatan pembangunan. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengelola dana yang cukup besar, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan potensi *fraud* atau penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut. Pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas manajemen pemerintahan desa, yakni manajemen perencanaan pembangunan, manajemen administrasi desa, dan manajemen pengelolaan keuangan pemerintah desa (Sujana *et al.*, 2020). Salah satu bentuk dukungan pemerintah agar setiap desa dapat mengelola keuangan desa dengan baik, maka pemerintah telah menetapkan aturan dan pedoman terkait pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Ramadhana, 2021).

Desa memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan nasional, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Hak dan wewenang yang cukup besar tersebut juga diikuti dengan pemberian transfer dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Transfer dana desa yang cukup besar menghadirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan desa. Besarnya nilai dana desa yang diluncurkan, maka resiko dan persoalan pengelolaan keuangan desa juga akan semakin besar. Bahkan pada tahun 2015 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mendeteksi kemungkinan permasalahan atau resiko yang akan muncul dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya yaitu: 1) program pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) tidak sesuai kebutuhan masyarakat; 2) kegagalan menyelenggarakan siklus pengelolaan keuangan yang baik; 3) kegagalan dan keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban; 4) pengelolaan aset desa yang tidak efisien dan efektif. Sedangkan beberapa resiko kecurangan (*fraud*) yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa antara lain 1) penggunaan kas desa secara tidak sah; 2) *mark up* atau *kick back* pada pengadaan barang/jasa; 3) penggunaan aset desa untuk kepentingan pribadi dan; 4) pungutan liar (Megasyara & Imawan, 2023). Maka, pengelolaan keuangan yang baik di desa sangat penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada sektor publik tindakan melawan hukum atau kecurangan (*fraud*) tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dan keuangan negara. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kecurangan (*fraud*) atau tindakan melawan hukum adalah korupsi, *asset misappropriation*, dan kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) (Jannah *et al.*, 2021). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 2015, alokasi dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama lima tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2015 hingga 2019. Rinciannya Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 Triliun (2017), Rp 60 Triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019) (Gatra, 2019). Pada tahun 2024, anggaran dana desa meningkat signifikan menjadi Rp 71 triliun rupiah yang dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 kabupaten kota di seluruh Indonesia (Karim *et al.*, 2023).

Alokasi dana desa di Provinsi Bali pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan, dengan Buleleng dan Tabanan sebagai penerima terbesar. Kabupaten Buleleng mendapatkan alokasi sebesar Rp 128,5 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya, diikuti oleh Tabanan dengan Rp 114,9 miliar. Di sisi lain, alokasi untuk kabupaten lain seperti Karangasem, Gianyar, dan Bangli juga mengalami kenaikan sesuai dengan kebijakan distribusi yang

mempertimbangkan faktor kebutuhan serta pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. Data alokasi dana desa di Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 menunjukkan bahwa setiap desa menerima dana dari pemerintah pusat serta alokasi dana desa dari APBD kabupaten. Berdasarkan peraturan yang ada, dana ini disalurkan sesuai tahapan yang telah diatur untuk mendukung pembangunan desa, termasuk aspek pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Seperti pada tahun 2020, Buleleng mendapatkan dana desa sebesar sekitar Rp 125,79 miliar yang dialokasikan ke 129 desa, di mana pencairannya dilakukan bertahap sesuai regulasi dari Kementerian Desa. Pada tahun 2024, Kabupaten Buleleng menerima alokasi dana desa sebesar Rp 128,5 miliar yang merupakan alokasi tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Bali. Alokasi ini meningkat sekitar Rp 1,3 miliar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 127,2 miliar. Kabupaten Buleleng mendapat prioritas dalam pendanaan ini karena jumlah penduduk yang tinggi dan besarnya kebutuhan pengembangan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan di wilayah pedesaan. Pengelolaan dana desa ini diawasi ketat melalui regulasi seperti Peraturan Bupati Buleleng Nomor 65 Tahun 2022, yang mengatur tata cara penyaluran dana desa agar transparansi dan akuntabilitas tercapai, guna mencegah potensi *fraud*. Besarnya dana yang diberikan ke desa oleh pemerintah saat ini tentu saja menuntut ketelitian aparatur desa dalam pengelolaan keuangannya, agar yang menjadi harapan pemerintah, masyarakat, dan desa dapat tercapai (Purnamawati & Adnyani, 2019).

Dikutip dari laman NusaBali yang ditulis oleh Muzakky (2024), Majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar menjatuhkan hukuman selama 2,5 tahun penjara kepada mantan Bendahara Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng, Made Ediana Gandhi. Beliau dinyatakan bersalah melakukan pidana korupsi hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 255 juta. Vonis dibacakan majelis hakim yang dipimpin hakim ketua I Wayan Yasa, dan hakim anggota Ni Made Oktimandiani dan Soebekti, dalam sidang secara virtual, Kamis (18/1). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ni Desak Kadek Sutriani mengikuti sidang di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng. Sedangkan terdakwa di Lapas Kelas IIB Singaraja. Dalam putusannya, majelis hakim

menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Desa Temukus sebesar Rp 255.183.950. Selain itu, korupsi terdakwa dilakukan secara berlanjut sejak Februari 2021 hingga Oktober 2021 dan terdakwa menikmati hasil korupsi. Made Ediana Gandhi yang merupakan mantan Bendahara Desa Temukus, terjerat kasus korupsi dan ditangkap Polres. Ia mengaku terjerat pinjaman online (pinjol) hingga ratusan juta di puluhan aplikasi pinjol tak mampu mengembalikan utang tersebut. Sehingga nekat melakukan tindakan korupsi dana APBDes tahun 2021. Berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Buleleng, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Gandhi menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp 255 juta lebih. Terdakwa mengambil dana desa dengan memalsukan tanda tangan Kepala desa Temukus, serta membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) fiktif. Terdakwa bisa leluasa mengambil uang kas desa di bank karena menjabat sebagai Bendahara Desa. Terdakwa juga membuat rekening koran palsu yang kemudian digunakan sebagai dasar pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes Semester Pertama Tahun 2021. Hal ini dilakukan agar kondisi kas yang sebenarnya tidak diketahui oleh Perbekel (Muzakky, 2024).

Kasus lainnya dikutip dari laman PatroliPost yang ditulis oleh Cha (2020), mengenai korupsi di Kabupaten Buleleng yang berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran dana desa juga terjadi di Desa Tigawasa, Banjar. Penyalahgunaan anggaran dana desa pada proyek pengerjaan fisik penyenderan jalan dan pengerjaan bak penampungan air minum bagi masyarakat desa, dengan masing-masing proyek pembangunan dengan ploting anggaran sesuai RAB sebesar Rp 240 Juta untuk penyenderan jalan sepanjang 87 meter dan Rp 210 juta untuk pembangunan bak penampung air di tiga lokasi di Desa

Tigawasa. Sehingga dengan adanya hal tersebut Desa Tigawasa mengalami kerugian sebesar Rp 450 juta (Cha, 2020).

Kasus dugaan korupsi dikutip dari laman BaliPost yang ditulis oleh Miasa (2020), terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa juga terjadi di desa Celukan Bawang. Perbekel Celukan Bawang dinyatakan menjadi tersangka dalam kasus dugaan *mark up* perbaikan kantor perbekel di Desa Celukan Bawang. Dana ganti rugi pembangunan kantor perbekel senilai Rp 1,2 miliar dari PT General Energy Bali yang mestinya ditransfer ke kas desa, justru ditransfer ke rekening pribadi perbekel. Sedianya dari dana Rp 1,2 miliar itu, sebesar Rp 1 miliar digunakan untuk pengadaan gedung kantor dan sisanya untuk kelengkapan kantor. Pembangunan kantor desa sendiri dianggap tak prosedural. Sebab pembangunan dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung. Nilainya pun dinilai tak wajar. Setelah dilakukan perhitungan oleh tim independen, ternyata nilai wajar bangunan adalah Rp 704,5 juta. Diduga kerugian sebesar Rp 149 juta (Miasa, 2020).

Berdasarkan kasus di atas, terdapat ketidaksesuaian dengan dana desa yang diatur undang-undang di Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan aset desa diatur di Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Tingginya tindakan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa menarik perhatian semua pihak. Pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk pencegahan *fraud* seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang penataan desa dan keuangan desa. Penataan desa bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan meningkatkan daya saing desa.

Penyalahgunaan keuangan desa berdampak pada timbulnya kegundahan masyarakat dan pemerintah secara keseluruhan. Jika ditelisik lebih jauh, pemerintah memang telah menetapkan berbagai aturan dan

pedoman terkait keuangan desa dengan harapan proses pelaksanaan keuangan desa dapat dikelola dengan mudah dan tidak memunculkan kecurigaan dan potensi *fraud* (Kamaruddin, 2022). Pemerintah Desa dalam hal ini yang berperan melaksanakan pengelolaan dana desa juga dituntut untuk menjalankan tugas secara akuntabel dan transparan agar tidak terjadi tindakan penyelewengan dana. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dari maraknya kasus korupsi yang terjadi di beberapa desa yang ada di Kabupaten Buleleng, berdasarkan berita PPID Kabupaten Buleleng terdapat tiga desa yang diusulkan sebagai percontohan desa anti korupsi dari Kabupaten Buleleng tahun 2023, yakni Desa Umeanyar, Desa Baktiseraga, dan Desa Kubutambahan. Desa yang terpilih menjadi desa antikorupsi yaitu Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan. Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, resmi menjadi salah satu dari sembilan desa di Bali yang dikukuhkan sebagai Desa Percontohan Anti Korupsi dalam acara Penganugerahan Desa Percontohan Anti Korupsi Tingkat Kabupaten/Kota se-Bali yang digelar di Gedung Ksirarnawa Art Center. Adapun 9 desa yang dikukuhkan, meliputi: Desa Punggul, Kabupaten Badung; Desa Awan, Kabupaten Bangli; Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng; Desa Peliatan, Kabupaten Gianyar; Desa Ekasari, Kabupaten Jembrana; Desa Nyuh Tebel, Kabupaten Karangasem; Desa Aan, Kabupaten Klungkung; Desa Gubug, Kabupaten Tabanan; dan Desa Tegal Harum, Kota Denpasar. Desa-desanya ini dinilai memenuhi lima fokus utama, yaitu penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta penerapan kearifan lokal. Penilaian ini dilakukan oleh tim yang melibatkan perangkat daerah Provinsi Bali meliputi Inspektorat Daerah, Dinas Kominfo, Dinas PMD, dan Dinas Dukcapil.



Gambar 1.1 Penganugerahan Desa Percontohan Anti Korupsi Tingkat Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2024

Sumber : (Admin bulelengkab, 2025)

Program Desa Percontohan Anti Korupsi ini kata Kumbul telah diinisiasi sejak tahun 2021. Hingga kini, telah dibentuk 176 Desa percontohan di seluruh Indonesia. Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, turut mengingatkan agar semangat antikorupsi ini terus dijaga. Desa yang telah dikukuhkan, diharapkan dapat terus berdedikasi terhadap pencegahan korupsi. Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya mengatakan bahwa pencegahan adalah kunci utama. Desa-desa ini menjadi contoh bahwa dengan integritas, tata kelola pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik dan bebas dari korupsi. Hal ini sejalan dengan fenomena penelitian ini, sehingga menarik untuk diketahui lebih mendalam (Admin bulelengkab, 2025).

Desa Kubutambahan, yang dikenal sebagai desa antikorupsi, merupakan pilihan yang strategis karena desa ini telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi di Desa Kubutambahan diwujudkan melalui penyampaian informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat, baik melalui papan informasi, media sosial, maupun melalui musyawarah desa (Musdes). Setiap penggunaan anggaran dipublikasikan, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas di Desa Kubutambahan juga menjadi aspek penting dalam penelitian ini, di mana perangkat desa diwajibkan untuk

mempertanggung-jawabkan setiap kebijakan dan penggunaan dana desa sesuai regulasi yang berlaku. Sistem akuntabilitas ini diperkuat dengan adanya laporan keuangan berkala yang diaudit oleh pihak terkait, seperti Inspektorat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan demikian, risiko penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat.

Peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa menjadi faktor penting lainnya yang menarik untuk diteliti. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat dari program pembangunan desa, tetapi juga turut serta dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Adanya ruang partisipasi yang luas, masyarakat dapat memberikan masukan serta mengkritisi kebijakan yang dianggap kurang efektif atau berpotensi merugikan kepentingan publik. Kolaborasi antara pemerintah desa dengan berbagai pihak, seperti lembaga pengawas, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil, juga menjadi salah satu aspek menarik yang menunjukkan komitmen desa dalam membangun tata kelola yang bersih dan bebas korupsi. Melalui kerja sama ini, desa dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan desa serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola risiko yang berkaitan dengan potensi *fraud* atau penyalahgunaan wewenang.

Manajemen risiko di Desa Kubutambahan diterapkan melalui berbagai mekanisme pengendalian internal yang ketat, seperti pengawasan berlapis, pelibatan auditor independen, serta penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi keuangan desa. Melalui pendekatan *risk management* yang sistematis, desa mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak dini dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji peran perangkat desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), serta tokoh masyarakat dalam memastikan keuangan desa dikelola secara efektif dan mencegah potensi penyimpangan. Dengan status sebagai Desa Antikorupsi, seharusnya Desa Kubutambahan telah menerapkan prinsip-prinsip ini, seperti keterbukaan dalam pengelolaan dana desa, sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat, serta adanya mekanisme pengaduan yang efektif terhadap potensi penyimpangan. Selain itu, partisipasi aktif dari kelompok kepemudaan seperti *Sekaa Teruna Teruni* (STT) juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan dalam tata kelola pemerintahan desa.

Sebagai bentuk upaya pencegahan kecurangan (*fraud*), pemerintah menggunakan *New Public Governance* (NPG) dalam mencapai tujuan bersama. NPG merupakan pendekatan dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi sipil, dalam mencapai tujuan bersama, termasuk pencegahan kecurangan (*fraud*). NPG juga dikatakan sebagai relasi yang bersifat seperti jaringan. Bentuk relasi yang unik ini mendorong semua pihak, termasuk sektor yang berbeda, untuk aktif berkolaborasi (Sentanu, 2024). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, NPG berperan penting dalam membangun sistem yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan berbagai aktor dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik. Pemerintah desa tidak lagi bertindak sebagai satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan, melainkan berfungsi sebagai fasilitator yang mengoordinasikan berbagai kepentingan agar menghasilkan kebijakan yang lebih partisipatif dan efektif.

Salah satu bentuk implementasi NPG dalam pencegahan *fraud* adalah penerapan teknologi informasi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang memungkinkan adanya keterbukaan data dan pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pihak. Selain itu, penguatan peran masyarakat dalam pengawasan anggaran desa menjadi aspek penting dalam pendekatan ini. Melalui Musdes, forum diskusi, dan mekanisme pengaduan publik, masyarakat dapat berkontribusi dalam memastikan penggunaan dana desa dilakukan sesuai

aturan dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Selain partisipasi masyarakat, NPG juga mendorong kolaborasi dengan lembaga pengawas, seperti Inspektorat Daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan serta memberikan pendampingan kepada pemerintah desa agar dapat menerapkan prinsip *Good Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* menjadi penting diberbagai sektor, termasuk sektor pemerintah dan desa, dimana keuangan publik dan asset publik menjadi tanggung jawab yang berwenang dan sangat rentan terhadap kecurangan (Karisma, 2024). Kerja sama lintas sektor ini, risiko terjadinya *fraud* dapat diminimalkan karena setiap keputusan dan penggunaan anggaran diawasi secara lebih ketat dan melibatkan banyak pihak. Pendekatan NPG juga sejalan dengan konsep *risk management* dalam pencegahan korupsi, di mana setiap kebijakan yang diambil telah mempertimbangkan berbagai potensi risiko yang dapat terjadi serta strategi mitigasi yang sesuai. Dengan demikian, NPG tidak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa, tetapi juga menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah *fraud* melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan.

Di dalam *governance*, ada tiga faktor utama yang saling berkaitan dan memiliki relasi antar satu sama lain, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Aktor utama dari pengelolaan negara adalah pemerintah, sebagai pihak yang berperan aktif dan memiliki tanggung jawab di dalamnya. Pihak lain yaitu swasta dan masyarakat sipil berada di luar pemerintahan, tapi juga memiliki peran di dalam *governance*. Sebagai pihak di luar pemerintahan, swasta dan sipil memiliki tatanan dan aturan yang berbeda yang mengikat. Perbedaan utamanya adalah dari sumber daya dan finansial yang dimiliki. Perbedaan pada pendekatan pengelolaan dana dan sumber daya yang digunakan yang membedakan bagaimana lembaga yang ada di luar pemerintahan saling berinteraksi. Pihak swasta sering kali hadir dalam bentuk perusahaan yang berkerja sama dengan pemerintahan ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), karena fokus pada satu isu tertentu, program milik LSM bisa jadi lebih tepat sasaran. LSM dianggap sebagai representasi dari masyarakat sipil dengan

fokus atau isu tertentu. Peran LSM adalah untuk membantu masyarakat sipil dan juga pemerintahan untuk saling berkomunikasi dan memahami inti masalah. LSM juga dapat memberikan layanan yang lebih spesifik dibandingkan dengan pemerintah atau bahkan pihak swasta.

Studi ini menggunakan teori *Stakeholder* dengan alasan dalam konteks tata kelola keuangan desa dan pencegahan kecurangan (*fraud*), terdapat berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan peran dalam proses pengelolaan dana desa. Teori *Stakeholder*, yang dikemukakan oleh Freeman (1984), menekankan bahwa suatu organisasi atau pemerintahan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang kekuasaan utama, tetapi juga kepada berbagai pihak yang terlibat atau terdampak oleh kebijakan dan keputusan yang diambil. Dalam kasus Desa Kubutambahan, pemangku kepentingan yang terlibat mencakup pemerintah desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan), masyarakat desa (tokoh masyarakat senior dan junior/ *Sekaa Teruna Teruni*), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Masing-masing *Stakeholder* memiliki peran dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah potensi penyimpangan dana desa.

Penerapan teori ini dalam penelitian ini juga relevan karena pendekatan *New Public Governance* (NPG) yang digunakan oleh desa dalam tata kelola keuangan menekankan pentingnya partisipasi multi-pihak. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan anggaran desa, masyarakat berperan dalam mengawasi dan memberikan masukan, sedangkan PMD bertugas sebagai pengawas eksternal yang memastikan regulasi dijalankan dengan baik. Selain itu, kelompok kepemudaan seperti STT dapat menjadi penggerak perubahan dengan ikut serta dalam pengawasan dan edukasi terkait transparansi keuangan desa. Dengan menggunakan Teori *Stakeholder*, penelitian ini dapat mengidentifikasi tingkat keterlibatan, kepentingan, dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana desa. Analisis berbasis *Stakeholder* juga memungkinkan penelitian ini memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan setiap pihak, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas perangkat desa, optimalisasi

transparansi keuangan berbasis teknologi, maupun penguatan peran masyarakat dalam pengawasan dana desa.

Sejalan dengan hasil penelitian Megasyara dan Imawan (2023), yang mengatakan bahwa implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan keuangan desa berdampak pada pencegahan terjadinya *fraud*. Prinsip-prinsip GCG yang telah dilakukan oleh pemerintah desa yaitu partisipasi masyarakat, transparansi program dan kebijakan pembangunan desa, akuntabilitas penggunaan dan pengelolaan keuangan desa serta disiplin dan tertib dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip GCG telah dilakukan disetiap tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu mulai tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program sampai pelaporan atau pertanggungjawaban.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Kamaruddin (2022), yang menyatakan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* yang baik menjadi salah satu benteng pencegahan terjadinya *Fraud*. Melalui penerapan prinsip partisipasi aktif dari masyarakat akan membantu serta mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan terkhusus pada pengelolaan keuangan desa. Penerapan prinsip transparansi maka masyarakat dapat mengetahui segala kegiatan yang terkait dengan dana desa, dan tentunya ini dapat meminimalisir adanya potensi kecurangan karena apabila masyarakat mengetahui dan ada yang dirasa menjangkal maka akan langsung dilaporkan kepada pihak terkait.

Hal ini juga dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan Rayyani, *et al* (2019) yang menyatakan bahwa Desa Toddotoa telah menerapkan prinsip *Good Government Governance* dengan baik. Dengan menerapkan prinsip *Good Government Governance* yang baik merupakan salah satu benteng pencegahan terjadinya *fraud*. Desa Toddotoa, sejauh ini, tidak terindikasi melakukan *fraud*. Tidak ada keluhan dari masyarakat terkait *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa, dan belum ada temuan tindak kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang berfungsi sebagai

pengawas terkait pengelolaan dana desa. Kabupaten Gowa umumnya telah bersinergi dengan baik dalam menerapkan prinsip *Good Government Governance*.

Penelitian dari Prameswari, *et al* (2022) juga sejalan dengan penelitian di atas bahwa *Good Government Governance* berdampak positif dan signifikan pada pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa. Hasil ini menyatakan kalau semakin baik penerapan *Good Government Governance* maka semakin baik juga tingkat pencegahan kecurangan sehingga dapat mengurangi berlangsungnya kecurangan (*fraud*). Dengan penerapan *Good Government Governance* yang baik, serta penerapan prinsip-prinsip yang konsisten maka membuat suatu instansi tumbuh dan berkembang secara sehat, sehingga dapat terhindar dari segala macam praktik kecurangan. Hal ini menyatakan kalau pengawasan yang terdapat dalam *Good Government Governance* bisa menghindari berlangsungnya tindak kecurangan (*fraud*) pada manajemen dana desa.

Hasil penelitian Gigih, *et al* (2023) juga menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Terciptanya tata kelola yang baik dan tertib serta disiplin dalam melakukan pengelolaan dana desa dapat mendukung iklim kerja yang baik pula sehingga kecurangan dapat dicegah.

Penelitian dari Livia, *et al* (2024) juga menghasilkan hasil penelitian yang serupa yaitu bahwa hasil analisis diketahui variabel *Good Government Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Semakin baik penerapan *Good Government Governance* maka akan semakin mempersempit adanya ruang untuk melakukan penyelewengan pada pengelolaan dana desa.

Penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian Rahmadani dan Sugiarto (2023), yang menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil ini mendukung prediksi teori keagenan, teori ini menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berperan penting dalam mengelola

pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan perlunya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini yang menjadi fokus utama dari permasalahan penelitian yaitu pentingnya tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel untuk mencegah kecurangan atau *fraud*. Berkaitan dengan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif yang merupakan ciri tata kelola pemerintahan yang baik, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik. Penyampaian informasi tentang pengelolaan keuangan desa secara transparan kepada masyarakat desa sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola dalam pemerintah desa yang baik (Fatmawati, 2019).

Desa Kubutambahan, seperti halnya desa-desa lain di Indonesia, menerima alokasi dana desa yang signifikan dari pemerintah pusat. Dana ini bertujuan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, namun rentan terhadap penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan baik. Dengan banyaknya terjadi kasus kecurangan dalam pengelolaan dana desa, cara pendukung bahwa salah satu yang mampu mencegah terjadinya *fraud* yakni tata kelola keuangan desa yang baik, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana penerapan tata kelola keuangan dana desa bisa mencegah kecurangan (*fraud*). Ini akan dilakukan pada Desa Kubutambahan, karena desa ini merupakan desa yang terpilih menjadi desa antikorupsi.

Penelitian ini menawarkan luaran penelitian berupa rekomendasi konkret untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Rekomendasi ini mencakup beberapa aspek utama, seperti peningkatan kapasitas perangkat desa dalam mengelola anggaran secara profesional, optimalisasi sistem pelaporan dan pengawasan berbasis teknologi, serta strategi pemberdayaan masyarakat, khususnya pemuda dalam STT, untuk lebih aktif terlibat dalam pengawasan keuangan desa. Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan Desa Kubutambahan dapat menjadi contoh dalam

penerapan tata kelola keuangan desa yang lebih baik, serta mampu meminimalkan risiko kecurangan yang dapat merugikan masyarakat secara luas.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini berupaya melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Implementasi *New Public Governance* Dalam Upaya Mencegah Kecurangan (*Fraud*) (Studi Pada Desa Kubutambahan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya transparansi pemerintah desa dalam pengungkapan keseluruhan penggunaan dana desa.
2. Keterlibatan masyarakat untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan dana desa masih dirasakan minimal.
3. Pinsip-prinsip *New Public Governance* belum sepenuhnya di implementasikan oleh pemerintah desa.
4. Banyaknya perangkat desa yang terlibat kasus penyalahgunaan dana desa di Kabutapen Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan terkait permasalahan di atas, untuk memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya pada implementasi tata kelola keuangan desa di Desa Kubutambahan dalam upaya mencegah kecurangan (*fraud*).

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimana implementasi *New Public Governance* dalam mencegah kecurangan (*fraud*) di Desa Kubutambahan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk memahami peran *New Public Governance* dalam mencegah kecurangan (*fraud*) di Desa Kubutambahan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami bagaimana konsep *New Public Governance* (NPG) dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan desa guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai strategi pencegahan kecurangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi sosial, guna menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih bersih dan efisien.

b. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan panduan yang jelas dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip *New Public Governance* (NPG), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dapat memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran dan program-program pembangunan secara lebih efisien dan bebas dari praktik penyalahgunaan.